

BUPATI BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 55 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang: bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
- 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
- 8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Bina Marga;
 - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 - 2) Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.
- d. Bidang Cipta Karya;
 - 1) Seksi Bangunan Gedung; dan
 - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
 - 1) Seksi Irigasi dan Operasi Pemeliharaan; dan
 - 2) Seksi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.
- f. Bidang Tata Ruang;
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan
 - 2) Seksi Pengendalian Ruang.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;
- b. penyusunan program kerja dan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum;
- c. perumusan kebijakan dalam rangka pelaksanaan bimbingan, pengawasan dibidang pekerjaan umum;

- d. pengkoordinasian pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pekerjaan umum;
- e. pengkoodinasian penataan dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pekerjaan umum;
- f. memfasilitasi pelayanan terhadap pemberian izin dibidang pekerjaan umum; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang kesekretariatan yang meliputi bagian umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan dinas;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset daerah;
- d. pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan

c. Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan;
- b. memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan aset dinas;
- d. melaksanakan invetarisasi, pemeliharaan dan peñatausahaan aset dinas;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. melaksanakan pengelolaan urusan umum rumah tangga dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan urusan administrasi keuangan;
- b. menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- c. mencatat, mengelola dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;
- d. melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;

- e. meneliti, menguji dan memverifikasikan kebenaran administrasi keuangan;
- f. membuat laporan periodik posisi kas dan penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- g. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Sub Bagian Perencanaan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
- b. melaksanakan penyusunan rencana strategis program dan kegiatan tahunan dinas;
- melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- d. melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- e. mengumpulkan, mengelola dan menyajikan data perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga Bidang Bina Marga

Pasal 16

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembangunan dan peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- b. mengkoordinasikan kebijakan penyelenggaraan jalan dan jembatan dan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan;
- mengkoordinasikan penetapan status jalan dan jembatan serta memberikan bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggaraan jalan;
- d. mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang, manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- f. mengkoordinasikan pengembangan teknologi terapan dibidang jalan dan jembatan serta perencana teknik dan pelanggaran, pengadaan lahan, pelaksanaan kontruksi jalan dan jembatan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan dan jembatan;
- g. mengkoordinasikan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan dan jembatan serta pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan dan jembatan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan dan jembatan;
- h. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional peralatan dan laboratorium serta penyelenggaraan kegiatan pengujian dan standarisasi material kontruksi;
- i. menyiapkan dan mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan program dan estimasi biaya pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melakukan penelitian dan pengkajian dukumen teknis, pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;

- k. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan daerah;
- l. mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- m. merumuskan kebijakan penyelenggaraan jalan berdasarkan kebijakan nasional dibidang jalan dengan memperhatikan keserasian antara daerah dan antar kawasan;
- n. menyusun perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan daerah;
- o. mengembangkan teknologi terapan dibidang jalan untuk jalan daerah;
- p. melaksanakan undang-undang, peraturan daerah, kebijakan dan strategis daerah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
- b. Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan.

Pasal 19

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan perencanaan teknis, penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan kontruksi jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan pengoperasian dan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pengaturan dan pengelolaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya;

- e. melakukan usaha-usaha pengembangan dan pengelolaan pembangunan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan operasional laboratorium; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- b. melaksanakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan pemeliharan dan rehabilitasi jalan dan jembatan beserta simpul-simpulnya;
- e. melakukan usaha-usaha pemeliharaan dan rehabilitasi atas pembangunan peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharan operasional laboratorium;
- f. melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan jembatan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat Bidang Cipta Karya

Pasal 23

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas di bidang bangunan gedung dan penyehatan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Cipta Karya Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan bangunan gedung, sarana penyehatan lingkungan;
- b. mengkoordinasikan pembinaan dan penyuluhan tentang teknis bangunan gedung, penyehatan lingkungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan teknis terhadap bangunan gedung, penyehatan lingkungan;
- d. mengkoordinasikan pemberian pelayanan urusan bangunan gedung, penyehatan lingkungan;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan kelayakan bagi pembangunan gedung dan fasilitas baru berdasarkan kajian lingkup penataan wilayah;
- f. mengkoordinasikan legitimasi kelayakan kontruksi bangunan gedung;
- g. mengkoordinasikan penyelenggaraan penelitian dan pengawasan dan pelayanan pembuatan desain kontruksi bangunan gedung, penyehatan lingkungan;
- h. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendataan urusan bangunan gedung, penyehatan lingkungan;
- i. mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan urusan bangunan gedung, penyehatan lingkungan;
- j. mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin kelayakan kontruksi bangunan gedung;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin kelayakan kontruksi bangunan gedung;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Bangunan Gedung; dan
- b. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 26

Seksi Bangunan Gedung mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang bangunan gedung serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Bangunan Gedung mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan dibidang bangunan gedung;
- b. melaksanakan penyusunan rencana teknis dibidang bangunan gedung;
- c. melaksanakan penyelenggaraan pendataan penelitian terhadap aspek yang berhubungan dengan perencanaan dibidang bangunan gedung;
- d. melaksanakan penyelenggaraan dan pelayanan rencana strategis dibidang bangunan gedung;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dibidang bangunan gedung;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 28

Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang penyehatan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan urusan dibidang penyehatan lingkungan;

- b. melaksanakan penyusunan rencana teknis konstruksi, teknis pelayanan, teknis pengawasan penyehatan lingkungan pada wilayah perkotaan dan perdesaan;
- c. melaksanakan pemberian pelayanan bidang sarana penyehatan lingkungan;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap sarana penyehatan lingkungan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan urusan dibidang penyehatan lingkungan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 30

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang irigasi dan operasi pemeliharaan, dan sungai rawa pantai dan danau serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dibidang pengelolaan sumber daya air (PSDA);
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase sungai, danau dan pantai;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air permukaan;
- d. mengkoordinasikan hubungan kerja sama antara Kabupaten/Kota dalam pengembangan sarana dan prasarana perairan bendungan/das;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan inventarisasi bangunan pengairan;

- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air permukaan hydrologi serta pengelolaan ipair;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan pengembangan dan peningkatan rehabilitas irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah dan jaringan tersier;
- h. mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- j. mengkoordinasikan pengawasan penambangan galian golongan c pada alur sungai;
- k. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan/pelatihan teknis dibidang pengelolaan sumber daya air (PSDA); dan
- pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bidang Pengelolaan Sumber Daya terdiri dari:

- a. Seksi Irigasi dan Operasi Pemeliharaan; dan
- b. Seksi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.

Pasal 33

Seksi Irigasi dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang irigasi dan operasi pemeliharaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Seksi Irigasi dan Operasi Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dam kegiatan dibidang irigasi dan operasional;
- b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan,
 peningkatan dan pemeliharaan irigasi drainase, sarana dan prasarana pengairan;
- c. melaksanakan pengumpulan data dan penelitian penggunaan air permukaan dan sumber air permukaan hydrologi serta pengelolaan ipair;

- d. melaksanakan pengelolaan sumber daya air permukaan;
- e. melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin pengelolaan air permukaan dan sumber air;
- g. melaksanakan pembinaan, pengembangan, peningkatan dan rehabilitasi irigasi kecil perdesaan, irigasi air tanah tersier; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Seksi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang sungai, rawa, pantai dan danau serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Seksi Sungai, Rawa, Pantai dan Danau mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pengelolaan sungai, rawa, pantai dan danau;
- melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan operasi kualitas air permukaan, eksploitas dan normalisasi sungai, rawa, pantai dan danau;
- c. melaksanakan pengawasan penambangan galian golongan c pada alur sungai;
- d. melaksanakan pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulan bencana alam; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi lainyan sesuai dengan tugas dan kewenagan bidang.

Bagian Keenam

Bidang Tata Ruang

Pasal 37

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perencanaan dan pemanfaatan ruang, pengendalian ruang serta tugastugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

. .

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dibidang penataan pertanaman dan perizinan dan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- f. mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin penataan ruang;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin penataan ruang; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 39

Bidang Tata Ruang terdiri dari:

- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang; dan
- b. Seksi Pengendalian Ruang.

Pasal 40

Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perencanaan dan pemanfaatan ruang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 40, Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang penataan pertanaman dan perizinan;
- b. melaksanakan penataan pertanaman/ruang terbuka hijau;
- c. melaksanakan penyusunan rencana teknik ruang terbuka hijau;

- d. melaksnakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin penataan ruang;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin penataan ruang;
- f. melaksanakan evaluasi dibidang penataan pertanaman dan perizinan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Seksi Pengendalian Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang pengendalian ruang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 42, Seksi Pengendalian Ruang mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan dibidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang;
- b. melaksanakan penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah;
- c. melaksanakan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang;
- d. melaksanakan penyusunan ris/master plan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi dibidang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang; dan
- f. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 45

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 29 Dussell BUPATI HONE BOLANGO,

2016

HAMIM POU

Diundangkan di suwawa

pada tanggal

≥9 Desember

2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO

